



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : YULIUS DEMANG

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD CAHAYA KASIH

b. Alamat : TAUFIK

 c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

 d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : KOTA KEFAMENANU

h. Kelurahan : KEFAMENANU SELATAN

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : NO 03 THN 2013

b. Tanggal : 22 10 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : NO 93 THN 2013

d. Tanggal : 22 10 2013



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JLN. JEND.SUDIRMAN Tlp. (0388)31145-Fax (0388)31145
Email dinasppottu@yahoo.go.id
KE F A M E N A N U - 85613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 93 TAHUN 2013
TANGGAL 22 OKTOBER 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOVER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2013

- Membaca : 1. Surat dari **Yulius Demang**, selaku pengelola program PAUD kelompok Bermain " **Paud Cahaya Kasih**" Nomor: 10/PAUD C.K.H/V/2013, tanggal 18 Juni 2013, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Nomor :Pend.800/22/2013, tanggal 01 Juni 2013
- Menimbanga : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini. Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOVER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
b. bahwa sesuai permohonan dari **Yulius Demang** Pengelola program PAUD kelompok Bermain " **Paud Cahaya Kasih**" maka dirasakan perlu pertimbangkan;
c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD"**Paud Cahaya Kasih**" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Paud Cahaya Kasih

Lokasi : Tauf

Kelurahan : Kefamenanu Selatan

Kecamatan : Kota Kefamenanu

Kabupaten/Kota: Timor Tengah Utara

Pengelola : Yulius Demang

Pendidik : 1. Fince E.A. Nafie

2. Salomi Debora Mamoh

3. Delfiana Kiik

4. Yane F. Bana

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.

3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PPO Kab. TTU, sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 22 OKTOBER 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DPMUDA DAN OLAHRAGA KAB.TTU ✓

